



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/235 /B.VII/HK/2007

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) LAMPUNG TENGAH TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Nomor : 560/421/III.12/02/2007 tanggal 22 Maret 2007 perihal Mohon Penerbitan Surat Keputusan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah Tahun 2007.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi serta peningkatan produktivitas dipandang perlu diupayakan peningkatan kesejahteraan pekerja yang salah satunya adalah melalui mekanisme penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas, dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah harus memperhatikan kondisi daerah, kemampuan perusahaan yang mengacu pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-226/MEN/2000 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) ditetapkan oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah Tahun 2007 dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan pasal 1, 3, 8, 11, 20 dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/515/B.VII/HK/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2007;
2. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tanggal 08 Maret 2007 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah Tahun 2007;
3. Surat Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03/III.12/DEPEDA/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 perihal Mohon Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah tahun 2007;
4. Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 193.A/KPTS/07/2006 tanggal 1 Mei 2006 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Lampung Tengah;
5. Surat Bupati Lampung Tengah Nomor 560.0050.R/D.6/2007 tanggal 2 Februari 2006 perihal Permohonan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah Tahun 2007;
6. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Lampung Tengah Nomor 561/02/Depekab/LT/2007 tanggal 31 Januari 2007 tentang Usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lampung Tengah Tahun 2007.
- KEDUA : Besarnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan.
- KETIGA : Bagi perusahaan di Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan upah lebih besar dari ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua tidak diperbolehkan untuk mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 April 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala PT. JAMSOSTEK Cabang Lampung di Bandar Lampung;
10. Ketua DPD APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Ketua Organisasi serikat Pekerja / Buruh se-Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
14. Himpunan Keputusan.